



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO  
DENGAN  
GUSDURIAN DAN MASYARAKAT PARTISIPATIF INDONESIA (MPI)  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Nomor: 029 /HM.02.00/K/09/2022

Nomor: 01/GUSDURIAN-KBB/IX/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN  
DESA ANTI POLITIK UANG DAN PEMBINAAN KADER DESA PENGAWASAN  
PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 29-09-2022), bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Desa Ulantha Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang bertandatangan di bawah ini:

1. Moh. Fahri Kaluku, SH, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Jaksa Agung Suprpto Desa Ulantha Kecamatan Suwawa. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. Anton Hamid : Anggota Gusdurian Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi yang berkedudukan di Jln. Nani Wartabone Desa Helumo Kecamatan Suwawa, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".
3. Zunaid Idris : Ketua Masyarakat Partisipatif Indonesia Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi yang berkedudukan di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KETIGA".

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KETIGA atau untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama Pembentukan Pos Kampung Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang (*Money Politic*), yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1**

- 1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Pembentukan Pos Kampung Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang (*Money Politic*);
- 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 secara efektif di Desa dan Kecamatan serta dijadikan sebagai desa percontohan dalam Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan

## **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat Kecamatan Kabila ;
- b. Pembinaan kapasitas Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan Kabila;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan terutama pencegahan praktik politis uang (*money politic*);

- d. Membangun Komunikasi dan Informasi yang efektif untuk kelancaran Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan.

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 3**

- 1) PARA PIHAK bersama – sama bertanggungjawab:
- a. Merumuskan dan melakukan kegiatan pembinaan kapasitas masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Bupati melalui program kerja masing-masing pihak;
  - b. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan kaderisasi desa pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kecamatan Kabila;
  - c. Membangun pos pengawasan di wilayah hukum Kecamatan Kabila yang bertempat di Kantor Desa;
  - d. Menyediakan alat peraga sosialisasi kampung pengawasan partisipatif dan Desa Anti Politik Uang (*money politic*) di perbatasan wilayah Kecamatan Kabila;
  - e. Melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kecamatan Kabila.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

- 1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Pihak Kesatu serta melibatkan jajaran Pengawas *ad-hoc* di Kecamatan dan Desa;
- 2) PARA KEDUA sampai dengan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Para Pihak dan dapat melibatkan setiap komponen kelembagaannya;
- 3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dan dapat mengatur lebih lanjut dalam tindaklanjut kesepakatan kerja samanya;

**BAB V**  
**PEMBERIAN INFORMASI**  
**Pasal 5**

- 1) PIHAK KESATU memberikan edukasi dan informasi terkait:
  - a. Kepemiluan, dan
  - b. Pendidikan Politik dan Demokrasi;
- 2) PARA KEDUA sampai dengan PIHAK KETIGA secara sukarela atau atas permintaan pengawas dapat memberikan dukungan informasi dalam pelaksanaan tahapan dan non tahapan yang terdiri dari:
  - a. Informasi berkaitan dengan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu atau tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon.

- b. Informasi berkaitan dengan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- c. Informasi potensi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan pada tahapan Kampanye, Hari Tenang dan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- d. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan partisipatif yang dilaksanakan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program/Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan program/kegiatan PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETIGA dibebankan dari anggaran atau swadana dan swadaya masing-masing pihak.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 7**

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 8**

- 1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- 2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK;


**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- 1) Hal-hal belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK;


- 2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Suwawa, 29 September 2022


PIHAK KESATU

  
MOH. FAHRI KALUKU, SH  
Ketua Bawaslu BB

PIHAK KEDUA

  
ANTON HAMID  
Anggota Gusdurian

PIHAK KETIGA

  
ZUNAID IDRIS  
Ketua MPI